

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dengan cara pengumpulan dan penelusuran data serta informasi melalui studi lapangan di desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat khususnya masyarakat desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur dalam melaksanakan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang*.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Rarang yang terletak di Kecamatan Terara, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun alasan penulis memilih lokasi di daerah tersebut karena di daerah tersebut menurut H.Lalu Abdul Hanan selaku tokoh adat masyarakatnya 90% adalah bangsawan (*menak*), dan sisanya yang tidak bangsawan merupakan masyarakat pendatang dan di desa Rarang tersebut

banyak ditemukan *menak* melakukan perkawinan dengan *jajar karang*.⁴⁷

Berdasarkan data di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Terara selama 2012-2014 tercatat terjadi 67 peristiwa perkawinan *menak* dengan *jajar karang*.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang berupa hasil wawancara dengan budayawan Sasak, tokoh adat, tokoh agama dan pelaku perkawinan *menak* dengan *jajar karang*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.⁴⁸ Dalam hal ini data sekunder dari peneliti diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang*.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, dalam hal ini data primer diperoleh dari narasumber secara langsung diantaranya yaitu wawancara dengan budayawan Sasak, tokoh adat, tokoh agama, dan wawancara dengan *menak* yang melakukan perkawinan dengan *jajar karang*.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan H.Lalu Abdul Hanan selaku ketua adat pada saat pra survey tanggal 6 September 2014

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, 1995, hlm 65

- b. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rarang yang berupa arsip catatan perkawinan *menak* dengan *jajar karang* yang, Kantor Desa Rarang yang berupa arsip mengenai sejarah pembentukan desa Rarang serta profil desa yang menunjang penelitian ini, literatur-literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan rumusan masalah, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama, pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) serta pelaku perkawinan *menak* dengan *jajar karang*. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur. Dengan wawancara seperti ini data yang terkumpul dapat beraneka ragam dan jenis sifatnya.⁵⁰

⁴⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.81

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.84-85

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen.

Penulis mencari, mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian unit yang akan diteliti.⁵¹ Adapun populasinya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: seluruh budayawan Sasak, seluruh tokoh adat, seluruh tokoh agama, seluruh pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) serta seluruh masyarakat *menak* suku Sasak di Desa Rarang yang melakukan perkawinan dengan masyarakat biasa *jajar karang*.

b. Sampel

Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik sampling yang digunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu atau tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili, yakni 2 orang budayawan Sasak yaitu Bapak H. Hasanul Basri dan Bapak M.Zainudin Husen, 2 orang tokoh adat yang bernama Bapak H.Lalu Abdul Hanan dan Lalu Mastrum, 1

⁵¹Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hlm.9

orang tokoh agama yaitu Bapak H. Munzir, 2 orang pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) setempat yang bernama Bapak Lalu Ibnu Khaldun dan Bapak Safaruddin, dan teknik sampling *accidental sampling* untuk pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Pada teknik ini sampel diambil berdasarkan siapa saja yang kebetulan dijumpai karena sulitnya ditemui pelaku perkawinan *menak* dengan *jajar karang*. Adapun sampel yang ditemui yaitu pasangan Baiq Wistrim dengan Sidik, Baiq Johariah dengan Madiun, Lalu Marwan dengan Marni dan pasangan Lalu Idris dengan Sahmin, Baiq Sri Rahayu dengan supardi, Baiq Welinayati dengan Joni adi dan pasangan Hj. Baiq Siti Rahun dengan H.Mastur.

G. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis menggambarkan data yang berupa pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* dan kemudian berdasarkan data tersebut dikaitkan dan dianalisis dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Definisi Operasional

1. Akibat hukum yaitu akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang terjadi antara *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak yang meliputi hak dan kewajiban dalam bidang kekerabatan dan waris.

2. Perkawinan dalam hal ini yaitu perkawinan yang terjadi antara *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak.

3. *Menak*

Dalam Kamus Bahasa Sasak dijelaskan bahwa *Menak* ialah bangsawan. Bangsawan dalam suku Sasak adalah mereka yang merupakan keturunan dan mempunyai hubungan terhadap raja ataupun pemimpin. Dalam penelitian ini *menak* yang dimaksud ialah bangsawan suku Sasak yang mempunyai gelar kebangsawanan dalam namanya seperti *Lalu* untuk bangsawan laki-laki dan *Baiq* untuk bangsawan perempuan dan merupakan lapisan kedua dalam stratifikasi sosial suku Sasak.

4. *Jajar Karang*

Jajar Karang merupakan masyarakat biasa dan merupakan lapisan paling bawah dalam stratifikasi sosial suku Sasak yang merupakan golongan mayoritas suku Sasak.

5. Waris dalam penelitian ini mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, yang berdasarkan atas hukum Islam dan hukum adat Sasak.

6. Kekerabatan dalam penelitian ini mengenai hubungan atau kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya.